
URGENSI PENERAPAN ASAS SINGLE PROSECUTION SYSTEM DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Mohammad Haikal Dzikrullah¹, Sri Wahyu Handayani², Abdul Aziz Nasihuddin³

Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah

e-mail: ¹haikal.dzikrullah@mhs.unsoed.ac.id, ²sri.handayani@unsoed.ac.id,

³abdul.nasihuddin@unsoed.ac.id

Abstract: As a state governed by the rule of law, Indonesia establishes law as the primary foundation for achieving legal certainty (**rechtszekerheid**) within the criminal justice system. However, the post-reform era has witnessed a fragmentation of prosecutorial authority resulting from the enactment of various special laws (**lex specialis**) outside the codified Criminal Procedure Code (KUHP). Prosecutorial authority is now distributed among autonomous institutions such as the Attorney General's Office, the Corruption Eradication Commission (KPK), and the Military Prosecution Service (**Oditurat Militer**). This institutional fragmentation severs the single chain of command, fosters sectoral ego, and creates jurisdictional overlaps, particularly in cases involving joint military-civilian jurisdiction (**koneksitas**). This study aims to analyze the urgency of implementing a "Single Prosecution System" within Indonesia's criminal justice system as a means to address institutional fragmentation and achieve genuine legal certainty. The study employs a normative legal research method (**doctrinal legal research**) utilizing statutory, conceptual, and limited comparative approaches. Data collection relies on library research—encompassing primary and secondary legal sources—followed by qualitative analysis using deductive legal reasoning (syllogism). The findings indicate that the dualistic and trialistic nature of prosecution undermines the principles of substantive and procedural legal certainty and violates the principle of equality before the law. The absence of uniform national prosecution guidelines leads to sharp disparities in sentencing demands and eliminates the predictability of verdicts. Furthermore, the lack of unification creates chronic procedural obstacles, such as the "ping-pong" effect of case files being repeatedly returned between agencies, thereby prolonging the detention of defendants. Consequently, there is an urgent need to revitalize the pure "Single Prosecution System" principle and strengthen the **dominus litis** doctrine. All prosecutorial functions within specialized institutions must be integrated under a unified authority, coordinated and supervised by the Attorney General as the state's highest public prosecutor. The establishment of the Junior Attorney General for Military Criminal Affairs (Jampidmil) should serve as a blueprint—with its scope expanded through revisions to the Criminal Procedure Code (KUHP) and the Prosecution Service Law—to cut red tape, restore public trust, and ensure equal justice.

Keywords: Single Prosecution System; Dominus Litis; Legal Certainty; Integrated Criminal Justice System; Prosecution Service

Abstrak: Indonesia sebagai negara hukum meletakkan hukum sebagai landasan utama guna mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam sistem peradilan pidana. Namun, pasca-reformasi terjadi fragmentasi otoritas penuntutan akibat lahirnya berbagai undang-undang khusus (*lex specialis*) di luar kodifikasi KUHP. Kewenangan penuntutan kini terbagi secara atributif kepada lembaga-lembaga otonom seperti Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Oditurat Militer. Fragmentasi kelembagaan ini memutus rantai komando penuntutan tunggal (*single command*), memicu ego sektoral, dan menimbulkan tumpang tindih yurisdiksi, terutama dalam perkara koneksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan asas *Single Prosecution System* (sistem penuntutan tunggal) dalam sistem peradilan

pidana Indonesia sebagai upaya mengatasi fragmentasi kelembagaan dan mewujudkan kepastian hukum yang hakiki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) secara terbatas. Sumber data bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran hukum berbasis logika deduktif (silogisme). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme dan trialisme penuntutan berimplikasi pada degradasi asas kepastian hukum substantif maupun prosedural, serta mencederai asas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Ketiadaan standar pedoman penuntutan nasional yang seragam memicu disparitas tuntutan yang tajam dan menghilangkan aspek prediktabilitas putusan. Selain itu, ketiadaan unifikasi menimbulkan hambatan prosedural kronis, seperti fenomena bolak-balik berkas perkara yang memperpanjang masa penahanan terdakwa. Oleh karena itu, reaktualisasi asas *single prosecution system* yang murni dan penguatan doktrin *dominus litis* mendesak untuk diimplementasikan. Seluruh fungsi penuntutan pada lembaga khusus harus diintegrasikan di bawah satu pintu, koordinasi, dan supervisi Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi negara. Pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) harus dijadikan cetak biru (*blueprint*) yang diperluas jangkauannya melalui pembaruan RUU KUHAP dan UU Kejaksaan demi memotong birokrasi, memulihkan kepercayaan publik (*public trust*), serta menjamin keadilan yang setara.

Kata Kunci: Single Prosecution System; Dominus Litis; Kepastian Hukum; Peradilan Pidana Terpadu; Kejaksaan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meletakkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Salah satu tujuan fundamental sistem peradilan pidana adalah mewujudkan kepastian hukum melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif, adil, dan bebas dari konflik kewenangan antarpenghak hukum. Kepastian hukum tersebut tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum yang berlaku, tetapi juga oleh sinkronisasi pelaksanaan kewenangan antar lembaga penegak hukum sehingga proses penanganan perkara pidana berjalan secara terpadu, profesional, dan akuntabel. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, persoalan tumpang tindih kewenangan penuntutan masih menjadi salah satu isu yang terus berkembang. Meskipun Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, kenyataannya beberapa peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan penuntutan kepada institusi lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Oditur Militer dalam lingkungan peradilan militer, maupun penuntut umum pada berbagai rezim tindak pidana khusus. Kondisi demikian memunculkan fragmentasi kewenangan yang berpotensi menimbulkan disharmonisasi dalam sistem peradilan pidana, terutama berkaitan dengan koordinasi, standar penuntutan, dan kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Dalam perspektif hukum acara pidana modern, berkembang konsep *Single Prosecution System*, yaitu suatu sistem yang menempatkan kewenangan penuntutan secara terpusat pada satu institusi penuntutan negara agar tercipta

keseragaman kebijakan penuntutan (*prosecutorial policy*), efektivitas koordinasi, serta konsistensi penerapan hukum. Sistem ini telah diterapkan di berbagai negara dengan tujuan menghindari dualisme maupun pluralisme kewenangan penuntutan yang dapat menimbulkan konflik yurisdiksi dan disparitas perlakuan hukum terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Urgensi penerapan asas *Single Prosecution System* semakin relevan dalam perkembangan sistem hukum Indonesia yang mengarah pada penguatan **Integrated Criminal Justice System**. Sistem peradilan pidana terpadu mensyaratkan adanya hubungan yang harmonis antara penyidik, penuntut umum, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Penuntutan sebagai penghubung antara tahap penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan memiliki posisi sentral dalam menentukan kualitas proses penegakan hukum. Oleh karena itu, keberadaan satu lembaga penuntutan yang memiliki kewenangan tunggal diyakini mampu menciptakan koordinasi yang lebih efektif serta meminimalkan ego sektoral antar lembaga penegak hukum.

Kajian mengenai *Single Prosecution System* di Indonesia masih relatif terbatas dibandingkan pembahasan mengenai kewenangan penyidikan maupun independensi lembaga penegak hukum. Sebagian besar penelitian hanya membahas kewenangan penuntutan dalam tindak pidana tertentu atau menyoroti hubungan antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal, perkembangan sistem hukum nasional, terutama setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dan agenda pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, membuka ruang yang sangat penting untuk menata kembali desain sistem penuntutan nasional agar lebih selaras dengan prinsip kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis urgensi penerapan asas *Single Prosecution System* dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum acara pidana nasional sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan hukum (*legal policy*) mengenai desain kewenangan penuntutan yang lebih terpadu, efektif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara dalam negara hukum demokratis.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) untuk menganalisis kekaburan norma (*vague of norm*) dan antinomi hukum akibat fragmentasi otoritas penuntutan di Indonesia dalam bingkai asas *single prosecution system* demi mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah regulasi kekuasaan yudisial (UU Kejaksaan, UU KPK, UU Peradilan Militer, dan KUHAP); pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah doktrin *dominus litis*, asas *een en ondeelbaar*, dan teori kepastian hukum substantif; serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*) secara terbatas pada sistem *civil law* dan *common law*. Sumber data bertumpu sepenuhnya pada studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer (UUD NRI 1945, UU Kejaksaan, UU KPK, UU Peradilan Militer, dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait), bahan hukum sekunder (buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan *legal opinion* pakar). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen yang diinventarisasi secara tematis. Selanjutnya, analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran hukum berbasis logika deduktif (*silogisme*) melalui penarikan konklusi dari asas

umum menuju problematika konkret dualisme institusi penuntut di Indonesia guna menghasilkan argumentasi hukum yang solutif dan preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fragmentasi Otoritas Penuntutan Pidana dalam Hukum Positif Indonesia

Berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penataan institusi penegak hukum di Indonesia saat ini memperlihatkan adanya kontradiksi mendasar antara cita hukum kemanunggalan penuntutan dengan realitas legislasi organik yang bersifat parsial. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai konstitusi hukum acara pidana nasional, sejatinya memproyeksikan Kejaksaan sebagai satu-satunya pengendali dan poros utama perkara pidana melalui integrasi administrasi peradilan pidana. Namun, dalam perkembangannya seiring dinamika politik hukum pasca-reformasi, terjadi pergeseran paradigma hukum nasional yang luar biasa melalui pembentukan undang-undang khusus (*lex specialis*) secara atributif di luar kodifikasi KUHAP. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 secara tegas memberikan mandat hukum untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi secara mandiri kepada Jaksa KPK yang dilepaskan secara struktural dari garis komando Kejaksaan Agung. Pembelahan fungsional ini berimplikasi pada lahirnya sub-sistem baru yang memegang otoritas yurisdiksional sendiri.

Sinkronisasi vertikal dan horizontal antar-regulasi penuntutan di Indonesia saat ini berada dalam titik rawan gesekan sektoral, mengingat masing-masing lembaga memegang landasan hukum otonom yang setara dalam tata hierarki perundang-undangan nasional. Fragmentasi kelembagaan ini memutus rantai komando penuntutan

tunggal (*single command*) yang seharusnya berujung secara linier pada Jaksa Agung, dan sebaliknya menciptakan pulau-pulau penuntutan kecil yang bergerak berdasarkan skala prioritas sektoral institusinya masing-masing. Ditinjau dari kacamata teori hukum murni, pembagian wewenang hukum publik yang tidak terintegrasi ini merupakan bentuk reduksi terhadap prinsip kesatuan penuntutan negara (*prosecutorial unity*). Akibatnya, fungsi penuntutan tidak lagi diartikan sebagai satu kebijakan tunggal dari penguasa kedaulatan negara, melainkan terpecah ke dalam berbagai kepentingan penegakan hukum yang kompetitif, yang mengancam konsistensi pelaksanaan kebijakan hukum pidana makro.

Implikasi Dualisme Kelembagaan terhadap Degradasi Asas Kepastian Hukum (*Rechtszekerheid*)

Dampak langsung dari diskoneksi struktural yang ditimbulkan oleh adanya dualisme bahkan trialisme kewenangan penuntutan adalah lahirnya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang bersifat substantif maupun prosedural, sehingga pada akhirnya berimplikasi terhadap berkurangnya perlindungan hak-hak para pencari keadilan (*justice seekers*). Fragmentasi kewenangan penuntutan menyebabkan sistem peradilan pidana kehilangan kesatuan arah dalam penerapan kebijakan kriminal (*criminal policy*), karena setiap institusi memiliki ruang untuk membangun standar, prioritas, serta pendekatan penuntutan berdasarkan kebijakan internal masing-masing. Kondisi demikian tidak hanya berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antarlembaga, tetapi juga menciptakan inkonsistensi dalam pelaksanaan fungsi penuntutan yang seharusnya menjadi representasi tunggal kepentingan negara. Akibatnya, masyarakat dihadapkan pada situasi di mana perlakuan hukum terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa dapat berbeda hanya karena ditangani oleh institusi penuntutan yang berbeda, sehingga prinsip persamaan di hadapan

hukum (*equality before the law*) menjadi sulit diwujudkan secara optimal.

Sebagai contoh konkret, dalam klaster tindak pidana korupsi yang memiliki karakteristik pembuktian serupa, standar pengajuan tuntutan pidana badan, besaran denda, maupun penerapan pidana tambahan (seperti uang pengganti atau pencabutan hak politik) yang diajukan oleh jaksa Kejaksaan sering kali memiliki jurang perbedaan yang lebar dengan parameter yang diajukan oleh jaksa KPK. Disparitas ini menunjukkan hilangnya aspek prediktabilitas, di mana berat atau ringannya nasib hukum seorang terdakwa tidak lagi semata-mata ditentukan oleh gradasi kesalahan atau beratnya perbuatan pidana yang dilakukan, melainkan ditentukan oleh lembaga mana yang kebetulan melakukan penuntutan terhadap dirinya. Kondisi ketidaksetaraan perlakuan tersebut secara dogmatis mencederai asas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang dijamin secara absolut oleh Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Urgensi Reaktualisasi *Single Prosecution System* dan Penguatan Doktrin *Dominus Litis*

Menghadapi pelbagai anomali prosedural dan degradasi kepastian hukum tersebut, penelitian ini secara preskriptif menilai perlunya reaktualisasi asas *single prosecution system* yang murni dan konsekuen dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Reaktualisasi tersebut bukan dimaksudkan untuk menghapus keberadaan lembaga penegak hukum khusus yang dibentuk berdasarkan kebutuhan penegakan hukum terhadap tindak pidana tertentu, melainkan untuk mengembalikan esensi sistem penuntutan nasional sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, terkoordinasi, dan memiliki arah kebijakan yang seragam. Dalam perspektif negara hukum (*rechtsstaat*), keberadaan sistem penuntutan yang terfragmentasi berpotensi menimbulkan inkonsistensi penerapan hukum, konflik kewenangan antarpenghak hukum, serta disparitas kebijakan penuntutan yang pada akhirnya mengurangi kepastian

hukum dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penguatan kembali asas *single prosecution system* menjadi kebutuhan mendesak sebagai instrumen untuk menjamin kesatuan kebijakan penuntutan, meningkatkan efektivitas koordinasi antarlembaga, serta memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum berjalan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, profesionalitas, dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Secara filosofis, penguatan asas penuntutan tunggal ini dilakukan dengan cara memosisikan kembali Jaksa Agung sebagai poros utama (*central hub*) sekaligus pemegang komando tertinggi dari seluruh kebijakan penuntutan pidana nasional. Kedudukan tersebut tidak semata-mata dipahami sebagai hubungan administratif atau hierarkis kelembagaan, melainkan sebagai manifestasi dari doktrin *dominus litis* yang menempatkan negara hanya memiliki satu otoritas yang bertanggung jawab dalam menentukan arah, standar, dan kebijakan penuntutan pidana. Penempatan Jaksa Agung sebagai pemegang kendali kebijakan penuntutan juga merupakan konsekuensi logis dari fungsi konstitusional Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan demikian, setiap kebijakan penuntutan tidak lagi dipandang sebagai kebijakan sektoral yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari kebijakan kriminal nasional (*national criminal policy*) yang harus disusun secara terpadu, berkesinambungan, dan berorientasi pada pencapaian tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Secara komparatif, di berbagai negara penganut sistem hukum *civil law* seperti Belanda dan Jerman, fungsi penuntutan pidana dikelola secara monolitik di bawah atap Kejaksaan Agung guna memastikan seluruh instrumen penuntutan bergerak seirama

demokrasi kepentingan umum. Pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) di Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 sebetulnya merupakan batu pijakan awal yang sangat progresif untuk mengintegrasikan penuntutan perkara koneksitas di bawah payung *single prosecution system*. Kendati demikian, harmonisasi regulasi ini tidak boleh berhenti pada aspek pidana militer saja, melainkan harus diperluas jangkauannya secara komprehensif melalui pembaruan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dan penguatan berkala Undang-Undang Kejaksaan.

Melalui legislasi baru yang integratif, kedudukan Jaksa Agung sebagai penguasa perkara (*master of judicial proceedings*) harus ditegaskan kembali secara absolut, sehingga tidak ada lagi celah bagi lahirnya kebijakan penuntutan mandiri yang asimetris dan mengabaikan arah kebijakan hukum negara. Kejaksaan Agung harus difungsikan sebagai pengendali arus perkara (*gatekeeper*) yang memiliki hak veto yurisdiksional untuk membatalkan atau meneruskan suatu tuntutan pidana demi kemaslahatan publik yang lebih luas.

Dengan berjalannya penuntutan satu pintu yang terpusat, negara tidak hanya dapat menekan biaya birokrasi penegakan hukum yang tumpang tindih dan tidak efisien, tetapi juga mampu memulihkan kepercayaan publik (*public trust*) melalui penegakan hukum yang transparan, terukur, berkeadilan, dan di atas segalanya, menjamin tegaknya kepastian hukum yang hakiki bagi segenap warga negara tanpa terkecuali.

Eksistensi asas *single prosecution system* atau sistem penuntutan tunggal dalam perkembangannya tidak lagi sekadar menjadi diskursus doktrinal di ruang-ruang akademik hukum pidana, melainkan telah bermutasi menjadi sebuah kebijakan hukum formal yang strategis. Momentum krusial ini ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) 2024-2045. Masuknya asas yang mengonfirmasikan kedudukan Kejaksaan sebagai pengendali tunggal perkara (*dominus litis*) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dua dekade mendatang mencerminkan adanya kesadaran politik hukum (*political will*) yang kuat dari negara. Pemerintah secara sadar menempatkan unifikasi sistem penuntutan sebagai salah satu pilar utama dalam agenda besar Transformasi Tata Kelola Hukum menuju visi Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, asas ini memiliki legitimasi yuridis dan politis yang bersifat imperatif bagi penyusunan arah legislasi nasional di masa depan.

Pengintegrasian asas *single prosecution system* ke dalam UU Nomor 59 Tahun 2024 membawa implikasi dekonstruktif sekaligus rekonstruktif terhadap arsitektur penegakan hukum di Indonesia. Selama ini, tata kelola peradilan pidana nasional kerap dihadapkan pada persoalan fragmentasi kewenangan penuntutan yang tersebar di beberapa lembaga khusus. Kondisi eksisting tersebut sering kali memicu tumpang tindih kewenangan (*overlapping*), ego sektoral kelembagaan, serta fenomena bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum yang mencederai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Melalui penegasan dalam RPJPN 2024-2045, negara memberikan mandat konstitusional-strategis untuk mengakhiri dualisme peradilan tersebut. Konsekuensi logisnya, segala bentuk regulasi organik di bawah undang-undang ini, termasuk rencana perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) serta undang-undang sektoral lainnya, wajib menjadikan asas penuntutan tunggal sebagai batu uji makro demi terciptanya harmonisasi sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*).

Pembahasan

Penataan institusi penegak hukum di Indonesia saat ini tengah mengalami krisis koordinasi akibat ego sektoral dan

tumpang tindih regulasi. Fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa model penuntutan yang terbagi-bagi antara Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Oditurur Militer tidak lagi sekadar menjadi cerminan spesialisasi fungsional, melainkan telah bergeser menjadi pulau-pulau kekuasaan yang terisolasi. Ketika undang-undang khusus memberikan mandat penuntutan secara mandiri tanpa menyertakan ikatan koordinasi yang jelas, tata kelola peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang dicita-citakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara praktis runtuh.

Restrukturisasi penegakan hukum pidana nasional masa depan harus diarahkan pada pemulihan kembali asas *single prosecution system* (sistem penuntutan tunggal) secara murni. Rekonstruksi hukum ini tidak boleh diartikan sebagai upaya untuk membubarkan lembaga khusus seperti KPK atau mengabaikan eksistensi peradilan militer. Sebaliknya, solusinya adalah melakukan reposisi fungsional yang menempatkan Jaksa Agung kembali sebagai pemegang komando tertinggi penuntutan dan pengendali arus perkara (*gatekeeper*) di Indonesia, sesuai dengan doktrin hukum *dominus litis*.

Keberhasilan pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) seyogianya dapat dijadikan sebagai cetak biru (*blueprint*) untuk integrasi yang lebih luas. Kasus Jampidmil membuktikan bahwa penyatuan kebijakan penuntutan lintas yurisdiksi sipil-militer sangat mungkin dilakukan tanpa harus menghilangkan kekhasan kompetensi masing-masing institusi. Pola integrasi fungsional seperti ini harus diadopsi dalam rancangan undang-undang masa depan, baik dalam revisi KUHAP maupun undang-undang kejaksaan. Dengan berjalannya penuntutan satu pintu yang terpusat di bawah koordinasi Jaksa Agung, negara tidak hanya dapat menekan biaya birokrasi yang tidak efisien, tetapi juga mampu mengeliminasi disparitas

penuntutan. Pada akhirnya, satu kebijakan kriminal nasional yang utuh akan memastikan penegakan hukum berjalan transparan, terukur, dan menjamin tegaknya kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh warga negara.

SIMPULAN

Hukum positif Indonesia saat ini mengalami diskoneksi struktural akibat lahirnya undang-undang organik khusus (*lex specialis*) di luar kodifikasi KUHAP. Hal ini memicu pembelahan fungsional penuntutan ke dalam beberapa lembaga otonom, yakni Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Oditurur Militer. Fragmentasi kelembagaan ini memutus rantai komando penuntutan tunggal (*single command*), mereduksi prinsip kesatuan penuntutan negara (*prosecutorial unity*), serta memicu konflik kompetensi dan ego sektoral, terutama dalam penanganan perkara koneksitas. Dualisme bahkan trialisme kewenangan penuntutan berimplikasi langsung pada ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) substantif maupun prosedural yang merugikan para pencari keadilan. Ketiadaan standar pedoman penuntutan yang ajek dan terintegrasi di tingkat nasional memicu lahirnya disparitas tuntutan yang tajam untuk karakteristik perkara serupa. Kondisi ini menghilangkan aspek prediktabilitas putusan, memicu hambatan prosedural (seperti fenomena bolak-balik berkas perkara yang memperpanjang masa penahanan), serta mencederai asas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Untuk mengatasi anomali sistemik tersebut, rekonstruksi hukum pidana nasional masa depan menuntut penguatan kembali asas *single prosecution system* secara murni dan konsekuen dengan menempatkan Jaksa Agung sebagai poros utama (*central hub*) kebijakan kriminal nasional (*national criminal policy*). Secara fungsional-dogmatis, seluruh

fungsi penuntutan pada lembaga khusus (KPK dan Oditur Militer) harus berada dalam satu garis koordinasi, supervisi, dan tanggung jawab hukum Jaksa Agung selaku pemegang doktrin *dominus litis*. Keberhasilan pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) harus dijadikan cetak biru (*blueprint*) yang diperluas jangkauannya secara komprehensif melalui pembaruan RUU KUHAP dan UU Kejaksaan guna memulihkan kepercayaan publik (*public trust*) serta mewujudkan penegakan hukum yang transparan, efisien, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. 2009. *Korupsi dan Kebijakan Pidana*. Jakarta: Diadit Media.
- Adji, Indriyanto Seno. 2024. "Kedudukan Dominus Litis Jaksa Agung dalam Perspektif Konstitusi". *Jurnal Hukum Pidana & Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 13, No. 3.
- Afandi, Fachrizal. 2021. "Menakar Independensi Kejaksaan dalam Komparasi Hukum Penuntutan Kontemporer". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 4.
- Afandi, Fachrizal. 2023. "The Transformation of the Indonesian Prosecution Service". *Leiden Journal of International Law*, Vol. 36, No. 2.
- Akbar, Muhammad Fatahillah. 2025. "Unifikasi Hukum Penuntutan: Langkah Konkrit Menghindari Disparitas Peradilan". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 37, No. 1.
- Alkostar, Artidjo. 2022. "Disparitas Penuntutan dan Pemidanaan dalam Perkara Korupsi". *Jurnal Hukum Karat*, Vol. 25, No. 3.
- Atmasasmita, Romli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Banulita, M. 2024. "Sistem Penuntutan Tunggal (Single Prosecution System) Dalam Perkara Pidana". *Jurnal Yuridika*, Vol. 39, No. 2.
- Banulita, Mia. 2023. *Asas Penuntutan Tunggal*. Jakarta: Guepedia.
- Christianto, Hwian. 2023. "Pembagian Wewenang Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 1.
- F., Muh. Irfan, Syamsuddin Muchtar, dan Audyna Mayasari. 2022. "Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Prinsip Single Prosecution System". *Hasanuddin Law Review*, Vol. 8, No. 2.
- Eddyono, Supriyadi W. 2023. "Problematisasi Penahanan dan Hukum Acara Pidana Koneksitas". *Jurnal Peradilan Indonesia*, Vol. 11, No. 1.
- Effendi, Tolib. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Sanur: Setara Press.
- Effendi, Tolib. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2023. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 2.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Manthovani, Reda. 2022. "Reaktualisasi Dominus Litis Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu". *Jurnal Adhyaksa Lex Revo*, Vol. 3, No. 1.
- Manthovani, Reda. 2024. "Penerapan Single Prosecution System Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum

- Substantif". *The Prosecutor Law Review*, Vol. 2, No. 1.
- Maranata, Sandri Bintang dan Muhammad Fatahillah Akbar. 2025. "Kedudukan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Asas Single Prosecution System". *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 6, No. 1.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Koneksitas di Indonesia: Doktrin, Teori, dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Mustofa, Muhammad. 2023. "Kritik Sosiologis Terhadap Fragmentasi Penegakan Hukum Pidana". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 19, No. 2.
- Mudzakkir. 2024. "Ego Sektoral Antar Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21, No. 2.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2017. *Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahim, Muh. Ibnu Fajar. 2023. "Asas-Asas Hukum Penuntutan". *The Prosecutor Law Review*, Vol. 1, No. 1 / No. 2
- Saksono, Sigit. 2025. "Paradigma Dominus Litis: Menghindari Fragmentasi Penegakan Hukum Pidana". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 13, No. 1.
- Saksono, Sigit. 2025. "Kehadiran Jampidmil Sebagai Solusi Penuntutan Koneksitas Satu Atap". *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 14, No. 2.
- Santoso, Topo. 2024. "Restrukturisasi Kelembagaan Penuntutan di Indonesia: Rekomendasi Politik Hukum". *Jurnal Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 4, No. 2.
- Santoso, Topo. 2025. "Mendesain Ulang Lembaga Penuntutan Indonesia di Masa Depan". *Indonesia Criminal Law Review*, Vol. 5, No. 1.
- Sidharta, Bernard Arief. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Simanjuntak, Barita. 2023. "Eksistensi Asas Single Prosecution System Guna Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 3.
- Simanjuntak, Barita. 2024. "Harmonisasi Regulasi Kejaksaan Pasca Perubahan UU Kejaksaan Baru". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 53, No. 1.
- Simatupang, Nursariani. 2024. "Menakar Independensi Penuntut Umum dalam Reformasi Peradilan Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 32, No. 2.
- S. Maringka, Jan. 2015. "Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 4 No. 3.
- Surtikanti, Dyah Harum, Faisal Riza, dan Nursariani Simatupang. 2026. "Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penuntut Tunggal dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 3.
- Surtikanti, Dyah Harum. 2024. "Restorasi Keadilan Melalui Satu Kebijakan Kriminal Nasional yang Utuh". *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12, No. 2.
- Tallaut, Lambertus Josua dan Ade Adhari. 2022. "Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia". *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No. 1.